



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhammad Sawkani**, adalah Warga Negara Indonesia Perkerjaan Wiraswasta yang beralamat Jl. Benda Atas Komplek Puri Bunga No. 18 RT. 006/RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H., Margareta Roselt, S.H., M.H., Renol Sahat Martua Purba, S.H. dan Raplo Banjarnahor, S.H., Advokat dan Legal Consultant yang berkantor pada Law Office Nemesio & Associate, beralamat di Ruko Graha Zima Blok B. No 11 Lt.2 Jl. TB. simatupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

**NOTARIS NUR KAMILA RAMADHANIATI, SH., M.Kn.**, yang berkedudukan di Jalan Pelita No. 49 RT. 5 Kelurahan Ranga Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan 71152, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mujahid Zarkasi, S.H., C.P.L., Syamsul Bahri, S.H., M.H., C.P.L dan Rudiansyah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum M&S Law Office Banjarmasin, yang beralamat kantor di Jln.. krishna 3 No.12 RT.21 Komplek Bumi Pemurus Permai, Kel. Pemurus dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**HARTANI**, yang beralamat di Blok O Nomor 39 RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Propinsi



Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT II;**

**MUHAMMAD YUSRAN ARFAN**, yang beralamat Jalan Tapioka, RT. 02/RW  
5, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin,  
Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT III;**

**Drs. MUHAMMAD ARIFIN, MM.**, yang beralamat di Jalan Perintis Raya  
Nomor 47 Rantau, RT. II Desa Perintis Raya, Kecamatan Tapin  
Utara, kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan yang  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

**FANSURI**, yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 43 Rantau RT V, Kelurahan  
Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,  
Propinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT V;**

**MUHAMMAD IBNU RAMADHAN**, yang beralamat di Jalan Brigadir Jenderal  
Haji Hasan Basry Komplek Kayu Tangi II Jalur V, RT.  
021/RW.002 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin  
Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut  
sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

**CV. PERINTIS BARA BERSAUDARA**, yang beralamat di Jalan Trans  
Kalimantan KM. 10 RT. 03/RW.02 Handil Bakti-Alalak  
Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan 70582  
yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**,  
yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. 6 RT. 16/RW.7  
Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan Kota Jakarta  
Selatan, Propinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rantau  
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor  
25/Pdt.G/2022/PN Rta tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada  
hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat I hadir di persidangan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis tanggal 15 September 2022 tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis atas perkara Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, belum memasuki agenda jawaban masih dalam proses pemanggilan para pihak, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta;
2. Menyatakan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mahsiati,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, dan dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

**Perincian biaya Perkara Perdata Gugatan 25/Pdt.G/2022/PN Rta:**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	100.000,00
3.	Relaas Panggilan	: Rp	2.373.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	PNBP	: Rp	100.000,00
Jumlah		: Rp	2.623.000,00

**(dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)**